



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT
PENETAPAN
Nomor: 38/VIII/KISB-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **38/VIII/KISB-PS/2022** yang diajukan oleh :

Nama : Mispah AB

Alamat : Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Nama : Refni Hamdani

Alamat : Jorong Lubuk Besar, Nagari Lubuk Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kab. Dharmasraya

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Terhadap

Nama : Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat

Alamat : Jl. M. Natsir Pasaman Barat

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Okto Namara, S.E., M.M selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;
2. Muthia Anggela Mawadhaty Putri, S.H., M.Kn selaku PPID Pelaksana Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;
3. Yurdi Apit, S.ST., M.M selaku Pejabat dan Petugas Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;
4. Allex Suvrianto, S.H selaku Pejabat dan Petugas Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;

5. Darmawan Septiyadi, S.H selaku Pejabat dan Petugas Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;
6. Muhammad Ilham Abdillah Amin, S.H selaku Petugas Pelayanan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/3-13.12/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Yurdi Apit, S.ST., M.M selaku Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

- Menimbang :
1. Bahwa perkara dengan Nomor Register : 38/VIII/KISB-PS/2023 antara Pemohon Mispah AB dan Refni Hamdani terhadap Termohon Kantor Peratanahan Kabupaten Pasaman Barat sedang dalam proses Pemeriksaan Awal di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
 2. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Pemohon melalui surat tertanggal 25 Maret 2023 telah mencabut permohonannya dalam Register Nomor : 38/VIII/KISB-PS/2023 dengan alasan Termohon tidak menguasai informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga Pemohon akan mengajukan permohonan kembali kepada badan publik yang menguasainya;
 3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan *“Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.”*;
 4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan *“dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses adjudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan pencabutan permohonan tersebut.”*;
 5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan *“Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari register sengketa.”*;

Mengingat : Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon;
2. Menetapkan pencabutan penyelesaian sengketa informasi publik a quo;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon pada Register Nomor : 38/VIII/KISB-PS/2022;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu **Tanti Endang Lestari** sebagai **Ketua Majelis**, **Idham Fadhil** dan **Musfi Yendra** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Senin tanggal 25 Maret 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Tanti Endang Lestari

Anggota Majelis

Idham Fadhil

Anggota Majelis

Musfi Yendra

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 25 Maret 2023

Panitera Pengganti




Kiki Eho Saputra